

**Permohonan Pembayaran Hak Manfaat Pensiun (MP) bagi Peserta Berhenti Bekerja,
dengan Usia Saat Berhenti Mencapai Usia Pensiun Dipercepat / Pensiun Normal****DATA PESERTA**

Nomor Peserta	:		
Nama Peserta	:		
Nomor Induk Pegawai	:		No HP : <input type="text"/>
Masa Kepesertaan	:		
Alamat	:		
	:		

PERNYATAAN PESERTA

Menunjuk SK Nomor :

Tentang pemberhentian saya sebagai pegawai, dengan ini saya mengajukan permohonan pembayaran Hak Manfaat Pensiun atas nama saya sesuai ketentuan yang berlaku. Memperhatikan usia saya saat berhenti bekerja yang mencapai : Tahun Bulan. Maka sesuai hak yang diberikan kepada saya, pelaksanaan pembayaran Manfaat Pensiun agar dilakukan dengan cara :

- Ditunda pembayaran atas Manfaat Pensiunnya sampai mencapai usia pensiun normal.
- Pensiun Dipercepat dialihkan ke Dana Pensiun
- 100% Manfaat Pensiun dibayarkan sekaligus bila jumlahnya dibawah atau sama dengan Rp. 100 Juta Rupiah.
- 100% Manfaat Pensiun dibelikan Anuitas Syariah Bulanan / Manfaat Berkala*
- 20% Manfaat Pensiun dibayarkan dimuka, dan sisa 80% Manfaat Pensiun dibelikan Anuitas Syariah Bulanan atau Manfaat Berkala*

Pembayaran Hak Manfaat Pensiun tersebut agar dilakukan dengan pemindahbukuan pada :

Nomor Rekening	:	<input type="text"/>	tempat :	tanggal:
Nama Bank	:	<input type="text"/>		
Kantor Cabang	:	<input type="text"/>		
Atas Nama	:	<input type="text"/>		
			_____ tanda tangan & nama jelas _____	

INFORMASI DATA PESERTA & PERSYARATAN (diisi oleh petugas)

Akumulasi Iuran	:	<input type="text"/>	tempat :	tanggal:
Pajak	:	<input type="text"/>		
Jumlah Dana	:	<input type="text"/>		
			_____ tanda tangan & nama jelas _____	

Lampiran :

- Fc. SK Pemberhentian
- Fc. KTP
- Fc. NPWP
- Fc. Kartu Keluarga
- Fc. Cover Buku Rekening Peserta
- Form E atau Form F**) sesuai pilihan Pembayaran Manfaat Pensiun